

Analisis Penerapan Sanksi Adat *Rampag* pada Sistem Pengendalian Internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia

I Gede Ariawan^{1*}, Made Aristia Prayudi²



¹²Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

*Corresponding author: igedeariawan24@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; penyebab kredit macet, sistem pengendalian internal yang diterapkan, dan penerapan sanksi adat *Rampag* sebagai sistem pengendalian internal pada LPD Desa Adat Padangbulia. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; terdapat beberapa hal yang menyebabkan kredit macet pada LPD Desa Adat Padangbulia, sistem pengendalian internal pada LPD Desa Adat Padangbulia berpedoman pada *awig-awig* LPD Desa Adat Padangbulia yang dibuat berdasarkan kesepakatan *krama* desa, dan sanksi adat *Rampag* merupakan sanksi berupa pelelangan dan pemberhentian sebagai *krama* desa bagi *krama* yang mengalami kredit macet dan sanksi tersebut efektif dalam mengurangi jumlah kredit macet di LPD Desa Adat Padangbulia.

Keywords: LPD, Sistem Pengendalian Internal, *Rampag*

Abstract

This study aims to determine; the causes of bad loans, the internal control system implemented, and the implementation of the Rampag customary sanctions as an internal control system at the Padangbulia Traditional Village LPD. In this study using qualitative methods. The data used in this study are primary data and secondary data. The results of this study indicate that; There are several things that cause bad loans at the Padangbulia Traditional Village LPD, the internal control system at the Padangbulia Traditional Village LPD is guided by the awig-awig Padangbulia Traditional Village LPD which was made based on an agreement with village manners, and the Rampag customary sanction is a sanction in the form of auctions and dismissal as village manners. for krama who experience bad credit and the sanctions are effective in reducing the number of bad loans in the Padangbulia Traditional Village LPD.

Keywords: LPD, Internal Control System, *Rampag*

Pendahuluan

Bali merupakan pulau yang unik, salah satunya di Bali terdapat dua status desa, yaitu desa dinas dan desa adat. Hasil dari adanya desa adat/ pakraman di Bali dalam bidang perekonomian yaitu sebuah lembaga keuangan yang sepenuhnya diatur berdasarkan aturan atau *awig-awig* desa pakraman yang dikenal sebagai Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 972 Tahun 1984 tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi daerah Tingkat I Bali, Pemerintah Bali mengikrarkan pendirian dari Lembaga Perkreditan Desa di seluruh desa pakraman yang berada di Bali. Menurut (*Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Lembaga Perkreditan Desa, 2017*) adalah lembaga

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under

a [Creative Commons Attribution 3.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



keuangan milik desa pakraman yang berkedudukan di wewidangan (wilayah) desa pakraman. LPD merupakan lembaga yang didirikan khusus guna kepentingan kesejahteraan masyarakat desa pakraman, yang dalam operasinya hanya melayani dan mengayomi masyarakat di desa pakraman saja. Dimana LPD mempunyai peranan penting dalam melayani warga desa pakraman, mulai dari usaha kecil mikro dan rumah tangga di desa pakraman, yang sesuai harapan dari nasabah yakni memiliki prosedur yang sederhana, proses cepat, serta lokasi yang strategis. Berdasarkan (*Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Lembaga Perkreditan Desa*, 2017) tujuan dibentuknya Lembaga Perkreditan Desa yaitu; (1). Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan dan penyaluran modal yang efektif, (2). Memberantas ijon, gadai gelap, dan sejenisnya, (3). Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan, (4). Meningkatkan daya beli masyarakat dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa. Dalam prakteknya sebagai lembaga keuangan berbasis desa adat, LPD tentu saja memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk menjaga agar perusahaan tetap berjalan sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan di awal yang biasa dikenal sebagai sistem pengendalian internal.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2013). Menurut (COSO, 2013) pengendalian internal adalah pengaruh dari dewan direksi, entitas manajemen dan personil lainnya terhadap proses yang terjadi sebagai penjamin dalam pencapaian tujuan perusahaan baik terkait dengan operasi, pelaporan maupun kepatuhan, yang terdiri dari lima komponen yaitu; (1). lingkungan pengendalian, (2). aktivitas pengendalian, (3). penilaian risiko, (4). informasi dan komunikasi, dan (5). aktivitas pemantauan. Dengan demikian sistem pengendalian internal sangat penting diterapkan dalam sebuah organisasi/ entitas.

Bidang usaha yang dijalankan oleh LPD berdasarkan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yaitu; (1). Menerima atau menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk *dhana sepelan* dan *dhana sesepelan*, (2). Memberikan pinjaman kepada *krama desa* dan Desa, (3). LPD juga dapat memberikan pinjaman kepada *Krama Desa* lain dengan syarat terdapat kerja sama antar desa, (4). Menerima pinjaman dari lembaga keuangan lainnya maksimal 100% dari jumlah modal termasuk cadangan dan laba ditahan kecuali batas lain dalam jumlah pinjaman dan dukungan/ bantuan dana, dan (5). Menyimpan kelebihan likuiditas pada bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai. Deangan demikian pendapatan utama dari sebuah lembaga keuangan yaitu berasal dari bunga pinjaman para debitur, meskipun demikian pemberian kredit juga harus diatur secara ketat oleh lembaga keuangan. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama dalam pemberian sebuah kredit pada sebuah lembaga keuangan termasuk LPD. Hal ini dikarenakan apabila terdapat kesalahan dalam pemberian kredit akan dapat menyebabkan risiko yang besar. Risiko tersebut dapat berupa tidak tertagihnya hutang atau telatnya pembayaran hutang oleh nasabahnya. Permasalahan kredit ini biasa disebut sebagai kredit macet. Jumlah kredit macet yang begitu besar pada LPD akan mengganggu likuiditas LPD itu sendiri. Sehingga menghindari kredit macet dari pengendalian internal sangatlah penting dilakukan oleh setiap lembaga keuangan termasuk LPD.

Desa Adat Padangbulia merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan sukasada, Kabupaten Buleleng Bali. Dalam menunjang perekonomian desa, Desa Adat Padangbulia juga telah membentuk lembaga keuangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa adat Padangbulia. Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan, Lembaga Perkreditan Desa adat Padangbulia yang dipimpin oleh I Made yudana tak terlepas dari risiko kredit berupa kredit macet. Berdasarkan studi dokumentasi dalam 3 tahun terakhir jumlah kredit macet di LPD

Desa Adat Padangbulia mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 jumlah kredit yang diklasifikasikan macet sebesar Rp22.314.000, lalu pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,7% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,8%. Untuk mengurangi jumlah kredit macet Sistem pengendalian Internal memiliki peranan yang sangat penting. Dalam sistem pengendalian internalnya, LPD Desa Adat Padangbulia menerapkan sanksi adat untuk menghindari risiko kredit yang mungkin terjadi. Sanksi adat merupakan sebuah tindakan yang diberikan oleh desa adat karena masyarakat atau krama telah melanggar aturan adat yang berlaku. Dimana sanksi adat ini biasanya telah tertuang dalam awig-awig desa yang telah disepakati bersama oleh krama atau masyarakat desa itu sendiri. Sanksi adat yang diberikan oleh LPD Desa Adat Padangbulia apabila masyarakat tidak mampu membayar kreditnya yaitu diberikan sanksi adat *Rampag*. Sanksi adat *Rampag* merupakan sanksi adat yang diberikan oleh LPD Desa Adat Padangbulia berupa dikeluarkannya masyarakat tersebut dari Desa Adat Padangbulia dan pelelangan barang agunan/ jaminan debitur. Masyarakat yang dikenakan sanksi ini akan dikeluarkannya masyarakat tersebut sebagai krama Desa Adat Padangbulia. Sanksi adat *Rampag* telah diberlakukan semenjak diberlakukannya *Awig-awig* LPD Desa Adat Padangbulia yaitu sejak tahun 1992 dan sanksi adat *Rampag* telah diatur pada awig-awig Desa Adat Padangbulia, dengan demikian krama Desa Padangbulia tidak bisa memandang rendah sanksi tersebut.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Atmadja, 2020) yang menyatakan bahwa (1). Latar belakang diterapkannya sanksi nyongkok adalah untuk mengikat nasabah agar ingat dengan kewajiban untuk mengembalikan semua pinjaman beserta bunga sekaligus menjadi kekuatan bagi keberlangsungan LPD Desa Pakraman Telaga dan untuk memberikan jera bagi nasabah, (2). Jenis sanksi nyongkok berupa tidak mendapatkan pelayanan di desa dalam berbagai upacara agama terkecuali kematian dengan segala kewajibannya tetap berjalan seperti biasa, dan (3). Implikasi yang muncul dari penerapan sanksi adat nyongkok adalah eksistensi awig-awig tetap terjaga untuk mengatur masyarakat, terjaganya keberlangsungan LPD Desa Adat Pakraman Telaga sebagai penunjang perekonomian desa, timbul ketakutan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman, dan timbulnya rasa malu akibat diumumkan sebagai nasabah yang terkena sanksi adat nyongkok saat paruman tumpek bersama masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu; (1). Apa saja yang menyebabkan kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia, (2). Bagaimanakah sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia, dan (3). Bagaimanakah penerapan sanksi adat *Rampag* sebagai sistem pengendalian internal pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan atau interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2017). (Moleong, 2014), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Untuk sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan metode stufi dokumentasi. Menurut Mails dan Huberman dalam Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Penyebab Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan debitur tidak membayar kreditnya di LPD Desa Adat Padangbulia, diantaranya:

- 1) Tidak ada itikad baik dari debitur. Dalam hal ini kurangnya kemauan debitur dalam membayar kreditnya atau bisa dikatakan tidak ada itikad baik atau usaha-usaha yang dilakukan agar kreditnya bisa dibayar.
- 2) Faktor ekonomi. Pandemi covid_19 memang benar-benar melumpuhkan perekonomian masyarakat Bali pada Umumnya dan hal ini juga berdampak terhadap usaha-usaha *krama* Desa Adat Padangbulia, *krama* yang melakukan pinjaman untuk modal usaha banyak mengalami penurunan omset sehingga berimbas pada terlambatnya dalam membayar kredit pada LPD.
- 3) Menurunnya hasil panen. Turunya hasil panen pertanian seperti cengkeh juga menyebabkan debitur mengalami gagal bayar kreditnya, terutama untuk debitur yang mengambil kredit musiman.

Gambaran Umum Sistem pengendalian Internal Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia

(COSO, 2013) mendefinisikan pengendalian internal adalah pengaruh dari dewan direksi, entitas manajemen dan personil lainnya terhadap proses yang terjadi sebagai penjamin dalam pencapaian tujuan perusahaan baik terkait dengan operasi, pelaporan maupun kepatuhan. LPD Desa Adat Padangbulia sebagai lembaga keuangan berbasis adat yang pada perkembangannya pernah mengalami berbagai masalah seperti kredit macet, salah manajemen yang berujung pada kesulitan liquiditas sehingga LPD Desa Adat Padangbulia pernah mengalami kebangkrutan/ pailit. Sehingga dengan kejadian tersebut tentu saja diperlukan sebuah sistem agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi di LPD Desa Adat Padangbulia. LPD Desa Adat Padangbulia dalam menjalankan kegiatan operasionalnya saat ini sudah mempunyai pedoman yang tertuang pada (*Awig-Awig LPD Desa Adat Padangbulia*, 1992) Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia. *Awig-awig* merupakan hukum adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat desa *pakraman* di Bali. *Awig-awig* ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat dan berisi mengenai pedoman-pedoman yang harus dijalankan dan terdapat sanksi-sanksi apabila melanggar pedoman tersebut. *Awig-awig* LPD Desa Adat Padangbulia disusun pada tahun 1992 dan hingga saat ini LPD Desa Adat Padangbulia masih berpedoman pada *Awig-awig* tersebut dalam kegiatan operasionalnya.

Sistem Pengendalian Internal pada Aktivitas Kegiatan Usaha Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) pada Sistem Pengendalian Internal LPD Desa Adat Padangbulia

Lingkungan pengendalian pada LPD Desa Adat Padangbulia didukung dengan adanya visi, misi dan *Awig-awig* LPD Desa Adat Padangbulia yang digunakan sebagai pedoman

dalam kegiatan operasionalnya. *Awig-awig* merupakan hukum adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat desa *Pakraman* di Bali. Setiap organisasi baik yang kecil maupun yang berskala besar tentu dan diharuskan memiliki sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi diperlukan untuk mempermudah dalam pengintegrasian fungsi-fungsi dalam organisasi sehingga visi dan misi organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. LPD Desa Adat Padangbulia sebagai lembaga keuangan berbasis desa adat tentunya memiliki struktur organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Yudana selaku kepala LPD, LPD Desa Adat Padangbulia secara keorganisasian LPD terdiri dari Pengawas Internal (*Panureksa*), Pengurus LPD (*Prajuru*), dan Karyawan LPD.

Pengawas internal LPD minimal sebanyak 3 orang yang terdiri dari ketua dan anggota dan dipilih oleh *krama* desa adat melalui paruman. Syarat untuk dapat menjadi pengawas internal yaitu; tinggal di wilayah Desa Padangbulia, memiliki ijazah minimal SMA, berusia minimal 25 tahun, sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD, serta bersedia medewa sanksi sebelum menjalankan tugas. Mengenai tugas-tugas pengawas internal telah diatur pada Sarga IV Palet 2 Pawos 10 *Awig-awig* LPD Desa Adat Padangbulia.

Selanjutnya keorganisasian di LPD Desa Adat Padangbulia adalah *Prajuru* atau pengurus LPD. Pada Sarga IV tentang GEGUAT SAHA UGER-UGER MANGGALA LPD, Palet 3 Pawos 13 menyatakan bahwa *Prajuru* / pengurus LPD Desa Adat Padangbulia terdiri dari Kepala, tata usaha dan bendahara. *Prajuru*/ Pengurus LPD Desa Adat Padangbulia secara otomatis menjadi pengelola LPD. Dimana pengelola LPD dapat ditambah dengan karyawan sesuai dengan kebutuhan. Untuk menjadi pengurus LPD minimal harus memiliki ijazah SMA dan berusia minimal 18 tahun. Pengurus LPD dipilih melalui seleksi administrasi dan kompetensi sebagai pengelola lembaga keuangan. Dimana tata cara pemilihan pengurus diputuskan berdasarkan *Paruman* Desa Adat Padangbulia serta pengangkatan pengurus LPD ditetapkan dengan keputusan *Kelian* Desa, dan disampaikan kepada Bupati atau Walikota dan Gubernur melalui Lembaga Pemberdayaan. Mengenai tugas dan tanggung jawab pengurus ataupun karyawan LPD Desa Adat Padangbulia telah diatur pada Pawos 16 *Awig-awig* LPD Desa Adat Padangbulia.

2. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*) pada Sistem Pengendalian Internal di LPD Desa Adat Padangbulia

Aktivitas pengendalian pada LPD Desa Adat Padangbulia didukung dengan adanya pengendalian internal berupa prosedur-prosedur dan kebijakan yang telah dijalankan yang berpedoman pada *Awig-awig* LPD Desa Adat Padangbulia, seperti syarat-syarat pengajuan kredit dan penanganan saat terjadi kredit macet. Dalam pemberian kredit pada LPD Desa Adat Padangbulia terdapat beberapa prosedur yang harus diikuti oleh calon debitur agar kredit yang diajukan dapat disetujui. I Gusti Ngurah Made Dwi Sukariana selaku kepala bagian kredit, menyatakan:

“calon debitur akan langsung datang ke LPD untuk mengajukan permohonan kreditnya. Nantinya akan ada beberapa prosedur yang harus diikuti oleh calon debitur tersebut, mulai dari permohonan dari nasabah, tahap verifikasi kelengkapan administrasi dan jaminan, tahap survey lokasi, analisis tim kredit, sampai dengan tahap pencairan”

Dalam melaksanakan fungsinya, suatu entitas perlu memiliki yang namanya sistem. Menurut (Mulyadi, 2013) sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Begitu pula LPD sebagai entitas keuangan berbasis desa adat yang dimiliki oleh desa adat di Bali juga memiliki suatu sistem dalam menjalankan operasionalnya. LPD Desa Adat Padangbulia memiliki sebuah sistem yang digunakan dalam penyaluran kreditnya. Pada Sarga V Palet 4 Pawos 31 yang

menjelaskan mengenai aturan pemberian kredit oleh LPD Desa Adat Padangbulia yang meliputi; kredit ditujukan kepada *krama* Desa Adat Padangbulia, batas maksimum pemberian kredit 20%, dan terdapat beberapa persyaratan pengajuan kredit.

Setiap entitas dalam kegiatan operasionalnya diwajibkan memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. SOP sangatlah penting diterapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam operasional. Begitu pula LPD sebagai lembaga keuangan berbasis desa adat hendaknya memiliki SOP yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya. Pada Pawos 32 yang berisi mengenai prosedur apabila terdapat calon nasabah yang mengajukan kredit. Pemberian kredit di LPD Desa Adat Padangbulia dalam analisisnya menggunakan analisis 5C. menurut (Kasmir, 2016) analisis 5C terdiri dari; *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*.

3. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*) pada Sistem Pengendalian Internal Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia

Penilaian risiko pada LPD Desa Adat Padangbulia berupa evaluasi usaha laporan tahunan yang dapat dibandingkan dengan rencana kerja dan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja (RK-RAPB) yang telah disusun sebelumnya, yang telah diatur pada *Sarga V tentang Geguat Saha Uger-uger Pamargi Utsaha* Palet 1, Pawos 25 yang menyatakan 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir pengurus LPD wajib menyusun RK-RAPB untuk tahun berikutnya. Dalam hal administrasi dan pelaporan dijelaskan pada Pawos 28 dijelaskan, bahwa Pengurus LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa Pakraman melalui Pengawas Internal dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota serta MUDP melalui LPLPD. Jenis dan waktu penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan *Awig-awig* LPD Desa Adat Padangbulia. Sebagai lembaga keuangan berbasis desa adat yang kegiatan utamanya adalah menyalurkan kredit kepada *krama* tentunya tidak terlepas dari risiko kredit berupa kredit macet atau *Not Performing Loan (NPL)*. Untuk mempermudah pemantauan, LPD Desa Adat Padangbulia membagi kredit kedalam beberapa kriteria yang berdasarkan pada (*Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Lembaga Perkreditan Desa*, 2017) , kualitas pinjaman dapat dibedakan menjadi 4 yaitu; (1). **Lancar**, apabila tidak terdapat angsuran pokok dan/ atau bunga, terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga tetapi tidak lebih dari 3 kali angsuran dan pinjaman yang diberikan belum jatuh tempo, (2). **Kurang lancar**, terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga lebih dari 3 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 kali angsuran, Pinjaman yang diberikan belum jatuh tempo, (3). **Diragukan**, terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga lebih dari 6 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 kali angsuran, dan pinjaman yang diberikan telah jatuh tempo tetapi tidak lebih dari 3 bulan, (4). **Macet**, Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga lebih dari 12 kali angsuran dan / atau pinjaman yang diberikan telah jatuh tempo lebih dari 3 bulan.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*) pada Sistem Pengendalian Internal Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia.

Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagi. Informasi dan komunikasi pada LPD Desa Adat Padangbulia berupa dilakukannya rapat tahunan melalui *paruman* desa adat. Serta pada Pawos 28 dijelaskan, bahwa Pengurus LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa Pakraman melalui Pengawas Internal dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota serta MUDP melalui LPLPD. Jenis dan waktu penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan *Awig-awig* LPD Desa Adat Padangbulia.

5. **Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*) pada Sistem pengendalian Internal Di Lembaga perkreditan Desa Adat Padangbulia.**

(COSO, 2013) menjelaskan komponen aktivitas pemantauan (*monitoring activities*) dalam pengendalian internal merupakan evaluasi yang sedang berlangsung, evaluasi terpisah, atau beberapa kombinasi dari keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing masing dari lima komponen pengendalian internal, termasuk kontrol untuk mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, hadir dan berfungsi. Aktivitas pemantauan dalam sistem pengendalian Internal pada LPD Desa Adat Padangbulia berupa segala bentuk operasional LPD Desa Adat Padangbulia dipantau atau diawasi oleh pengawas internal LPD Desa Adat Padangbulia.

Penerapan Sanksi Adat Rampag Sebagai Sistem Pengendalian Internal Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia

LPD Desa Adat Padangbulia sebagai lembaga keuangan berbasis adat yang kegiatan utamanya menyalurkan kredit ke *krama* desa tidak terlepas dari resiko kredit yaitu berupa kredit macet. Menurut keterangan dari I Gusti Ngurah Dwi Sukariana selaku Kabag. Kredit LPD Desa Adat Padangbulia, mengatakan:

“data per 31 Desember 2020 di sini orang yang mengalami kredit macet kurang lebih 20 an orang, dan menurut saya ini masih bisa dikatakan kecil dibandingkan dengan kredit yang lancar”

Hal serupa juga dikatakan oleh I Made Yudana selaku kepala LPD, yang mengatakan:

“dilaporan Per Desember 2020, kita memiliki 21 nasabah yang kreditnya macet, jumlah ini bisa dikatakan masih kecil dibandingkan dengan keseluruhan nasabah yang rajin membayar kredit di sini”

Sebagai sistem pengendalian internal, LPD Desa Adat Padangbulia menerapkan sanksi adat bagi nasabah yang memiliki status kredit macet. Sanksi adat yang diberikan kepada nasabah yang memiliki status kredit macet di LPD Desa Adat Padangbulia adalah berupa sanksi adat *Rampag*, berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Yudana selaku kepala LPD, mengatakan:

“Rampag secara umum artinya pelelangan. Kalau dalam tanda kutip nasabah sudah tidak mengindahkan peringatan, sudah dikasi kelonggaran sudah, tapi tetep juga debitrur tidak melunasi kreditnya maka akan dikenai sanksi adat rampag. Ketika sudah dirampag maka debitur yang tidak melunasi kredit ini akan dilelang barang jaminanya untuk melunasi kreditnya. Disamping itu nasabah yang dirampag tadi juga akan dikeluarkan dari status sebagai krama desa adat padangbulia sehingga nasabah tersebut tidak akan mendapat pelayanan dari desa adat. Hal ini sudah termuat di dalam awig-awig. Selama kepemimpinan saya belum ada krama yang dirampag karena ini sangat berat bagi krama. Tapi ini tetap dijadikan acuan kalo ada krama be seken-seken sing dadi ajak mepaitungan (ada krama yang sudah tidak bisa diajak diskusi lagi) baru kita kenakan sanksi. Tapi dulu sebelum saya menjadi kepala, ada 2 orang debitur yang pernah dirampag”

Mengenai sanksi adat *Rampag* juga dijelaskan oleh I Gusti Ketut Semara selaku Kelian Desa Adat Padangbulia yang juga merupakan ketua pengawas internal LPD Desa Adat Padangbulia, yang menyatakan:

“Sanksi adat Rampag ini adalah sanksi yang sudah disepakati oleh krama desa adat padangbulia berdasarkan keputusan saat paruman desa adat. Khususnya di LPD sanksi ini diterapkan apabila nasabah yang kreditnya macet. Tentunya sebelum dirampag, si nasabah akan diberikan surat peringatan dulu untuk melunasi kreditnya. Tapi yening sampun (kalau sudah) ten (tidak) dihiraukan maka nanti benda yang menjadi jaminan nasabah akan dilelang atau dirampag. Ketika sudah dirampag maka krama tersebut juga dikeluarkan

statusnya sebagai desa adat Padangbulia dan akan mendapat pelayanan dari desa adat, sehingga akan kesulitan ketika memiliki upacara yang berkaitan dengan desa adat”

Rampag merupakan sanksi adat yang diberikan kepada *krama* Desa Adat Padangbulia yang memiliki kredit macet di LPD Desa Adat Padangbulia. Sebelum di *Rampag*, debitur yang memiliki kredit macet akan diberikan peringatan terlebih dahulu baik secara tertulis maupun pihak LPD yang mendatangi langsung ke debitur yang bersangkutan. Apabila peringatan ataupun pendekatan sudah tidak dihiraukan lagi maka Pengurus LPD akan melakukan *paruman* desa, setelah itu pengurus LPD yang didampingi Kelian Desa Adat dan Pecalang akan mendatangi lokasi debitur yang bersangkutan untuk melakukan *Rampag*.

Setelah peneliti mengumpulkan informasi mengenai *krama* yang pernah terkena sanksi adat *Rampag* tersebut, diperoleh informasi bahwa salah satu *krama* yang terkena sanksi tersebut telah meninggal dunia dan *krama* yang lagi satunya tinggal di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Adat Padangbulia. peneliti berhasil menemui I Wayan Sumid yang merupakan salah satu *krama* Desa Adat Padangbulia yang dulu pernah terkena sanksi adat *Rampag*. Berdasarkan hasil wawancara, saat ini I Wayan Sumid tinggal di tanah milik orang bali atau istilah Balinya *Nyakap*. *Nyakap* artinya mengelola ladang atau tanah milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Saat ini I Wayan Sumid tinggal bersama 2 orang anaknya, dan istrinya telah meninggalkannya menikah lagi. I wayan Sumid saat ini memang tinggal di wilayah Desa Padangbulia. Dirinya mengatakan bahwa saat ini dirinya sudah tidak ikut medesa atau sebagai *krama* Desa Adat Padangbulia.

Penerapan sanksi adat *Rampag* didasarkan atas *Awig-awig* LPD Desa Adat Padangbulia yang telah disepakati oleh semua *Krama* Desa Adat Padangbulia. DI dalam *Awig-awig* LPD Desa Adat Padangbulia pada SARGA V Pawos 35 menjelaskan mengenai prosedur penerapan sanksi adat *Rampag* sebagai berikut:

- 1) Apabila terdapat kredit bermasalah akan diupayakan penanganan sebagai berikut:
 - a) Teguran lisan yaitu pemberitahuan kepada debitur bahwasanya pembayaran kredit mengalami hambatan / ada tunggakan
 - b) Pemberian surat peringatan 1,2,3 yang diberikan secara bertahap berdasarkan tingkat permasalahan.
- 2) Penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan pengambil alih agunan dan pelelangan atau membantu menjual barang agunan kredit tersebut.
- 3) Ketentuan pengambil alihan agunan dan pelelangan atau membantu menjualkan barang agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas keputusan paruman desa, mencakup antara lain.
 - a) Persyaratan / kreteria kredit :
 - I. Kategori macet
 - II. Telah memperoleh surat Peringatan 1,2 dan 3
 - III. Telah dilakukan pembinaan oleh pengurus dan atau pengawas internal LPD;
 - IV. Tidak ada etiket baik dari debitur yang bersangkutan untuk membayar kewajibannya.
 - b) Pelaksanaan pengambil alihan agunan dilakukan oleh tim penyelesaian kredit macet yang dibentuk dalam paruman desa.
 - c) Pengawas internal wajib memantau pelaksanaan pengambil alih agunan nasabah dan proses penjualan barang agunan dimaksud.

Dengan penerapan sanksi adat *Rampag* maka *krama* yang melakukan kredit merasa takut terkena sanksi *Rampag* apabila tidak membayar kewajibannya. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Putri & Atmadja, 2020) yang menyatakan dampak dan sanksi adat yang dirasakan debitur yang mengalai kredit macet diantaranya; (1). Timbul rasa malu karena

diumumkan sebagai debitur macet dalam paruman desa, (2). Timbul ketakutan tidak mendapat hak adat berupa penguburan di desa adat setempat karena sanksi aksepe kang, (3). Pihak keluarga lain malu sehingga pihak keluarga yang lain melunasi kredit debitur, (4). Atas permohonan pihak keluarga lain agar selanjutnya debitur tidak diberikan kredit kembali apabila memohon kredit kembali, dan (5). Harta benda yang diambil alih untuk menutupi kreditnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Yudana Selaku kepala LPD, mengatakan bahwa sebelum dilakukannya *Rampag* pihak LPD mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan kepada debitur yang kreditnya macet sehingga tidak bertentangan dengan pelanggaran HAM. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rasmayanti et al., 2018), yang menyatakan bahwa konsep “Menyama Braya” dalam menyelesaikan kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Bukti diterapkan dengan mengedepankan musyawarah kekeluargaan atau pendekatan langsung kepada masyarakat dan dikaitkan dengan masyarakat Hindu juga dikenal konsep Tat Twan Asi, yang mengandung makna dan hakekat ekonomi Hindu yang ada dalam kearifan Lokal Bali.

Kesimpulan

Dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dan hasil jawaban yang telah dibahas pada pokok pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kredit macet di LPD Desa Adat Padangbulia, diantaranya; Tidak ada itikad baik dari debitur, Faktor ekonomi, dan Menurunnya hasil panen.
- 2) Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada LPD Desa Adat Padangbulia berpedoman pada *Awig-awig* LPD Desa Adat Padangbulia yang disusun pada tahun 1992. *Awig-awig* ini terdiri dari IX Sarga yang mengatur LPD mulai dari aktivitas LPD hingga Sanksi-sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan. Adapun sistem pengendalian internal pada LPD Desa Adat Padangbulia apabila dikaitkan dengan komponen yang ditetapkan COSO adalah sebagai berikut; (1). Lingkungan pengendalian, berupa *Awig-awig* LPD Desa Adat Padangbulia yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan operasionalnya, (2). Aktivitas Pengendalian, didukung dengan adanya pengendalian internal berupa prosedur-prosedur dan kebijakan yang telah dijalankan yang berpedoman pada *Awig-awig* LPD Desa Adat Padangbulia, seperti syarat-syarat pengajuan kredit dan penanganan saat terjadi kredit macet, (3). Penilaian risiko, berupa evaluasi usaha laporan tahunan yang dapat dibandingkan dengan rencana kerja dan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja (RK-RAPB) yang telah disusun, (4). Informasi dan komunikasi, berupa dilakukannya rapat tahunan melalui *paruman* desa adat, dan (5). Aktivitas Pemantauan, berupa segala bentuk operasional LPD Desa Adat Padangbulia dipantau atau diawasi oleh pengawas internal LPD Desa Adat Padangbulia.
- 3) Sebagai sebuah lembaga keuangan berbasis desa adat, LPD Desa Adat padangbulia yang kegiatan utamanya menyalurkan kredit dan pendapatan utamanya berasal dari bunga pinjaman para debitur, tidak terlepas dari risiko penyaluran kredit berupa kredit macet. Dalam mengurangi risiko kredit macet dapat dilakukan dengan pemberian sanksi berupa sanksi adat *Rampag* kepada debitur yang mengalami kredit macet. Sanksi adat *Rampag* ini berupa penyitaan dan pelelangan jaminan/ agunan debitur yang bersangkutan. Penyitaan disesuaikan dengan nilai hutang debitur, apabila nilai jaminan belum mencukupi nilai hutang maka debitur akan dikeluarkan dari status sebagai *Krama* Desa Adat Padangbulia.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dipaparkan, adapun saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

- 1) LPD sebagai lembaga keuangan yang berbasis desa adat yang pada prakteknya mengutamakan asas kekeluargaan, demi mengurangi risiko kredit macet hendaknya tetap mengutamakan asas kehati-hatian dan selalu berpedoman pada awig-awig dalam menyalurkan kredit.
- 2) LPD sebagai pihak yang memberikan kredit hendaknya lebih teliti dalam hal penilaian resiko berupa lebih teliti lagi dalam melakukan analisis kredit, sehingga risiko penyaluran kredit berupa kredit macet dapat diminimalisir seminimal mungkin. Karena kredit macet tidak mutlak merupakan kesalahan dari pihak debitur saja.
- 3) LPD sebagai lembaga keuangan berbasis desa adat hendaknya selalu mengingatkan dan memberikan kredit yang mengacu pada kegiatan-kegiatan yang meningkatkan produktivitas debitur, serta selalu mengingatkan debitur agar membayar kredit tepat waktu guna meminimalisir terjadinya kredit dan pemberian sanksi.
- 4) *Awig-awig* LPD Desa Adat Padangbulia sebagai sebuah pedoman dalam sistem pengendalian internal LPD yang disusun tahun 1992 hendaknya selalu diperbaharui yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Daftar Pustaka

- Awig-awig LPD Desa Adat Padangbulia*. (1992).
- COSO. (2013). *Internal Control-Integrated Framework*. <https://www.coso.org/>
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi* (edisi keti). Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lembaga Perkreditan Desa*. (2017).
- Putri, W. K., & Atmadja, A. T. (2020). Menguak Sanksi Nyongkok Dalam Penyelesaian Kredit Macet Ditinjau Dari Perspektif Nasabah, Pengurus LPD, Dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada LPD Desa Pakraman Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 11(No. 3).
- Rasmayanti, N. M. D., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2018). Konsep Menyama Braya Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus di Lembaga Perkreditan Desa, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 8 (2).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.